



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024 - 2025
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Selasa, 4 Maret 2025
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA : <ol style="list-style-type: none">1. Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat;2. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;3. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan acara pokok : <ul style="list-style-type: none">➤ Nota Penjelasan Pengusul;➤ Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya;➤ Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya;➤ Persetujuan/Penolakan menjadi Usulan DPRD.
Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Nunuk Mari Hastuti, S.H.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta 37 dari 45 orang Anggota dengan rincian : 1. Fraksi PDIP Perjuangan 18 dari 20 orang Anggota <ul style="list-style-type: none">1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.2. YF. Sukasno, S.H., M.H.3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.4. Suharsono, S.H., M.H.5. Misgiman Bambang Cahyono6. Baruna Wasita Aji

7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 8. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
 9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
 10. Rony Kamtoro
 11. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
 12. Giyatno, A.Md.
 13. Suwanto
 14. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
 15. Ngadiyo
 16. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
 17. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
 18. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
2. Fraksi PKS
 - 4 dari 7 orang Anggota
 1. Daryono, S.T.
 2. Widyastuti, S.Sos.
 3. Agus Widodo, S.T., M.M.
 4. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 3. Fraksi PSI
 - 5 dari 5 orang Anggota
 1. Muhammad Bilal, S.H.
 2. Sonny, S.T.
 3. Tri Mardiyanto
 4. Herson Rikumau, S.Kep.
 5. Mukti Junianto
 4. Fraksi GERINDRA
 - 4 dari 5 orang Anggota
 1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
 2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
 3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.
 4. Kevin Candra Sadewa
 5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
 - 6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Achmad Sapari, M.M.
 2. H. Agus Setiawan, S.H.
 3. Drs. Taufiqurrahman
 4. Daniel Rizky Waluyo
 5. Mukarromah, S.Sos.
 6. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir
terlampir

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 10.20 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan, kami sampaikan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Ka. Bagian PP :

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Selasa tanggal 4 Maret 2025** dihadiri oleh **37** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **8** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 2. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si. | - F. PKS |
| 4. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 5. Salim | - F. PKS |
| 6. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |
| 7. Sugeng Riyanto, S.S | - F. PKS |
| 8. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 37 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** disebutkan bahwa "**Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½**

(satu per dua) jumlah Anggota untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.”

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025, kami nyatakan dibuka.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- ~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Februari 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 02/BM-DPRD/II/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 dengan agenda :

PARIPURNA :

1. Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat;
2. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
3. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Pengusul;
- Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya;
- Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya;
- Persetujuan/Penolakan menjadi Usulan DPRD.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa “Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda”.

Adapun usulan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang akan disampaikan pada hari ini adalah :

1. Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat yang diajukan oleh Komisi I;
2. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diajukan oleh Komisi III; dan
3. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini diajukan oleh Komisi IV.

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta**, bahwa Rancangan Perda yang diajukan dari DPRD disampaikan dalam rapat paripurna diawali dengan Penjelasan Pengusul.

PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD

1. Untuk kesempatan pertama, kepada Yth. Sdr. DANIEL RIZKY WALUYO, kami persilakan untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. DANIEL RIZKY WALUYO, yang telah menyampaikan Penjelasan Pengusul dan terima kasih penyerahan naskahnya.
2. Kesempatan yang kedua, kepada Yth. Sdri. SITI MUSLIKAH, S.Sos., M.A.P., kami persilakan untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. SITI MUSLIKAH, S.Sos., M.A.P, yang telah menyampaikan Penjelasan Pengusul dan terima kasih penyerahan naskahnya.
3. Yang terakhir, kepada Yth. Sdr. JANJANG SUMARYONO AJI, S.P., kami persilakan untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul atas Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. JANJANG SUMARYONO AJI, S.P., yang telah menyampaikan Penjelasan Pengusul dan terima kasih penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara pokok selanjutnya, Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 5 menit untuk mempersiapkan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan atas 3 (tiga) Raperda yang telah disampaikan penjelasannya.

(Ketok palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki pokok acara selanjutnya adalah Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD yang akan menyampaikan Pandangannya adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. AGUS WIDODO, S.T., M.M. dari Fraksi PKS
2. Yth. Sdr. HERSON RIKUMAU, S.Kep. dari Fraksi PSI
3. Yth. Sdr. Drs. ACHMAD SAPARI, M.M. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa

**PANDANGAN FRAKSI/ANGGOTA DPRD ATAS RAPERDA
INISIATIF DPRD**

-
1. Untuk kesempatan pertama, kepada Yth. Sdr. AGUS WIDODO, S.T., M.M. dari Fraksi PKS, dipersilakan untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. AGUS WIDODO, S.T., M.M. dari Fraksi PKS yang telah menyampaikan Pandangan Fraksi dan penyerahan naskahnya.
 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. HERSON RIKUMAU, S.Kep. dari Fraksi PSI, untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. HERSON RIKUMAU, S.Kep. dari Fraksi PSI yang telah menyampaikan Pandangan Fraksi dan penyerahan naskahnya.
 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Drs. ACHMAD SAPARI, M.M. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, untuk menyampaikan Pandangan Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Drs. ACHMAD SAPARI, M.M. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa yang telah menyampaikan Pandangan Fraksi dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya. Kepada Pengusul dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV, dipersilahkan untuk mempersiapkan jawabannya atas pandangan Fraksi yang telah disampaikan.

Dengan demikian Rapat paripurna kami skors kembali selama 10 menit.

(Ketok palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya.

**JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN
ANGGOTA DEWAN LAINNYA**

1. Pertama, kepada Komisi I yang mengusulkan Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T., dipersilakan untuk menyampaikan Jawabannya.

Terima kasih kepada Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T., yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya dan terima kasih penyerahan naskah jawabannya.

2. Selanjutnya, kepada Komisi III yang mengusulkan Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdr. JONI SOFYAN ERWANDI, S.H., dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya.

Terima kasih kepada Yth. Sdr. JONI SOFYAN ERWANDI, S.H., yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya dan terima kasih penyerahan naskah jawabannya

3. Yang terakhir, kepada Komisi IV yang mengusulkan Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdr. EKYA SIH HANANTO, S.H., M.H., dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya

Terima kasih kepada Yth. Sdr. EKYA SIH HANANTO, S.H., M.H., yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya dan terima kasih penyerahan naskah jawabannya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa: "Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa : Persetujuan, Persetujuan dengan Pengubahan, atau Penolakan.

Untuk itu perlu kami tawarkan kepada segenap Anggota Dewan, "Apakah usulan 3 (tiga) Raperda dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Inisiatif DPRD?"

1. Raperda tentang Toleransi Bermasyarakat, apakah bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok palu 1x)

2. Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, apakah bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok palu 1x)

3. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, apakah bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPRD?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Dengan demikian ketiga Raperda dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi inisiatif DPRD.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk membacakan naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Usul Inisiatif 3 (tiga) Raperda diatas Menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Ka. Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas disampaikannya Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya perlu kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota."

Sehubungan hal tersebut, Raperda Inisiatif DPRD dimaksud akan disampaikan kepada Wali Kota Surakarta untuk selanjutnya ditindaklanjuti pembahasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.


Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 12.20 WIB

Surakarta, 4 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris Rapat,



NUNUK MARI HASTUTI, S.H.

NIP. 196706091994032015



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
KOMISI IV**

Jl. Adisucipto Nomor 143 A Telp. (0271) 712461 Fax. (0271) 717620 Surakarta

**NOTA PENJELASAN USULAN INISIATIF KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

*Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta,
Serta para hadirin yang berbahagia*

*. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Pancasila !!!*

Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian nota penjelasan usulan inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Anak usia dini adalah sosok yang istimewa. Mereka dalam hal ini anak usia dini adalah individu yang sedang menjalani suatu proses tumbuh kembang dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Dalam hal pendidikan, anak-anak merupakan investasi penting bagi bangsa karena mereka akan menjadi sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda

pembangunan. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam rangka menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, diperlukan pengembangan pendidikan yang baik dan terus menerus.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan sebagai proses perubahan sikap maupun tingkah laku manusia dalam proses pendewasaan diri melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Pendidikan sebagai pengalaman belajar yang dilakukan oleh manusia yang berawal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat untuk upaya mengembangkan dan mengolah kemampuan yang dimiliki sejak lahir secara optimal dan terarah. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan pada anak dari lahir hingga berusia enam tahun dengan pemberian rangsangan pendidikan yang tepat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada kehidupan anak selanjutnya. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya.

Pendidikan pada anak usia dini diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pada pendidikan di sekolah dijadikan suatu wadah dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensinya secara maksimal. Dalam program pendidikan anak usia dini haruslah memenuhi berbagai macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, stimulasi pendidikan, dan juga harus dapat memberdayakan lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal.

Pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan, dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi

pembelajaran sepanjang hayat. Tentunya berbagai upaya dari Pemerintah Daerah dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan dalam penyelenggaraan dan perbaikan dalam tata kelola layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Upaya tersebut juga termasuk meninjau dan menyusun indikator layanan yang dapat dirujuk sebagai target kinerja yang disepakati lintas unit dan dipantau secara berkala melalui Rapor Pendidikan. Indikator layanan yang dipilih adalah indikator yang berfokus pada mutu layanan, serta tidak terpaku pada persyaratan administratif yang tidak langsung berkorelasi pada kualitas layanan. Pemaknaan kualitas perlu bergeser untuk tidak hanya terpaku pada ketersediaan sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya, tetapi juga pada kualitas pembelajaran dan pengelolaannya.

Dalam hal praktik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 19.1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud penyelenggaraan pendidikan, untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memang serius dalam melakukan pembangunan daerah dengan menjalankan kewenangannya dalam asas desentralisasi. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Akan tetapi aturan tersebut kurang mendetail untuk mendasari pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan khusus yang membahas dan mengatur secara tersendiri terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Pembentukan aturan tersebut dalam rangka memenuhi hak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi syarat akademik secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari **X BAB** dan **52 Pasal**. Materi yang diatur meliputi :

BAB I	TENTANG KETENTUAN UMUM
BAB II	TENTANG PENYELENGGARAAN PAUD
BAB III	TENTANG PENUTUPAN SATUAN PAUD
BAB IV	TENTANG PENGELOLAAN
BAB V	TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI	TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
BAB VII	TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	TENTANG PENDANAAN
BAB IX	TENTANG KETENTUAN PERALIHAN
BAB X	TENTANG KETENTUAN PENUTUP

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini ini telah melalui tahapan kajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Surakarta dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Raperda Inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikian penjelasan usulan inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya mohon untuk dapat disetujui menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Kami atas nama pengusul mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas perhatian dan dukungan dari seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebaikan dan perlindungan kepada kita semua. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 4 Maret 2025

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA


Ketua,

Sekretaris,


SUGENG RIYANTO, S. S.


YANUAR SINDU RIYANTO, S. T., M. T.

Yang Membacakan,


JANJANG SUMARYONO AJI, S.P.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

**PANDANGAN ANGGOTA NON PENGUSUL
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN INISIATIF KOMISI I DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN INISIATIF KOMISI III DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN INISIATIF KOMISI IV DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam sejahtera untuk kita semua,



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, serta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta yang kami hormati,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Sekretariat DPRD Kota Surakarta
Beserta segenap hadirin yang berbahagia;

Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif DPRD Kota Surakarta, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang merupakan usulan inisiatif Komisi I, Raperda Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang merupakan usulan inisiatif Komisi III dan Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan usulan inisiatif Komisi IV DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap tiga Raperda usulan inisiatif Komisi I, Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Surakarta yang nota penjelasannya sudah disampaikan pada agenda paripurna hari ini. Kami memandang usulan ini sebagai bentuk upaya membangun regulasi yang lebih baik bagi Kota Surakarta. Adapun pandangan kami selengkapnya terhadap tiga Raperda usulan inisiatif ini adalah sebagai berikut:



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

**A. Terhadap RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI BERMASYARAKAT**

Fraksi PKS memahami bahwa toleransi bermasyarakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga keharmonisan sosial di Kota Surakarta yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, kami menyambut baik usulan Raperda ini dengan pandangan sebagai berikut:

1. Perlunya Penguatan Nilai Kebangsaan dan Keberagaman

Raperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat persatuan, serta sikap saling menghormati antar warga Kota Surakarta.

Dengan adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan toleransi bermasyarakat, diharapkan dapat mencegah konflik sosial, diskriminasi berbasis suku, agama, dan budaya, serta memastikan kebebasan beribadah dan berkeyakinan bagi setiap warga di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik.

**2. Pentingnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Menjaga Kerukunan**



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Melalui Raperda ini, Fraksi PKS mendukung adanya penguatan peran masyarakat dalam membangun toleransi, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun kegiatan kolaboratif yang mengedepankan prinsip gotong royong dan kebersamaan.

Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi PKS menyetujui agar Raperda ini dapat diusulkan sebagai usulan inisiatif DPRD, dibahas bersama Pemerintah Daerah Kota Surakarta dan dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus agar dapat dihasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan implementatif dalam menyelesaikan persoalan intoleransi di tengah masyarakat kita.

**B. Terhadap RAPERDA TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI**

Fraksi PKS memahami bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang pesat membutuhkan regulasi yang tepat agar infrastruktur telekomunikasi tidak berdampak negatif terhadap tata ruang kota, estetika, serta keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mendukung Raperda ini dengan pandangan sebagai berikut:

1. Perlunya Regulasi yang Tegas dan Berkeadilan



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Kami menilai bahwa aturan ini penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti menara dan jaringan kabel fiber optik, dilakukan dengan perencanaan yang baik, tidak mengganggu tata kota, serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

2. Efisiensi dalam Penggunaan Infrastruktur

Fraksi PKS mendukung konsep menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari satu provider guna mengurangi kepadatan menara di berbagai titik serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Perlindungan terhadap Infrastruktur Kota

Pemasangan kabel fiber optik yang tidak tertata sering merusak infrastruktur kota dan menciptakan potensi bahaya bagi pengguna jalan serta memperburuk sistem drainase. Oleh karena itu, aturan ini harus mampu mengatur penempatan kabel yang rapi dan ramah lingkungan.

Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi PKS mendukung agar Raperda ini menjadi usulan inisiatif DPRD yang dibahas bersama pihak eksekutif dan selanjutnya pembahasan Raperda ini dilanjutkan ke tingkat Panitia Khusus (Pansus) guna perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

C.Terhadap RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Fraksi PKS meyakini bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan tahap fundamental dalam membangun generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kami menyambut baik usulan Raperda ini dengan pandangan sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar Hukum PAUD di Kota Surakarta

Meskipun Kota Surakarta telah memiliki regulasi terkait pendidikan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur PAUD secara mendetail. Sehingga Raperda ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan PAUD di Kota Surakarta.

2. Perlunya Peningkatan Kualitas Layanan PAUD

Fraksi PKS menilai bahwa regulasi ini penting untuk memastikan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, baik dari aspek



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

tenaga pendidik, kurikulum, maupun sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan anak secara holistik.

3. Pentingnya Penyelenggaraan PAUD yang Berbasis Masyarakat

Kami menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi PKS menyetujui agar Raperda ini menjadi usulan inisiatif DPRD yang dibahas bersama pihak eksekutif dan selanjutnya dapat dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus agar dapat dihasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan implementatif.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat untuk melanjutkan pembahasan ketiga Raperda ini sampai di tingkat Pansus agar dapat dilakukan kajian lebih lanjut guna memperbaiki serta menyempurnakan substansi Raperda tersebut demi kemajuan Kota Surakarta. Kami berharap ketiga Raperda ini dapat menghasilkan regulasi yang solutif, aplikatif, serta membawa manfaat bagi masyarakat.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Demikian pandangan anggota Non Pengusul dari Fraksi PKS, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Wabillahi taufiq wal hidayah


وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Surakarta, 4 Maret 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta




M. Nafi Asrori, ST
Sekretaris


Dr. Agus Widodo, ST, MM
Juru Bicara



**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DPRD KOTA SURAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua, *Shalom*, Om Swastiastu, *Namo Buddhaya*,
Salam kebijakan.

**Salam Solidaritas Bagi Kita Semua,
SALAM PANCASILA !!!**

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,
Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta,
beserta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,
Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta
hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada
terkira kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat
Paripurna DPRD Kota Surakarta, dengan agenda mendengarkan pandangan umum
fraksi – fraksi terhadap :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI.



**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

-
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Adapun pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap Peraturan Daerah perihal Tentang :

Pertama penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 19.1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:

Fraksi PSI Setuju dengan perihal tentang Perda Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Perda tersebut dibuat dengan maksud agar Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan Anak, membentuk attitude anak yang berkharakter dalam rangka mencerdaskan anak bangsa guna mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Masukan F-PSI

1. Diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pendirian, pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengingat Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 kurang mendetail untuk mendasari pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta, diperlukan adanya peraturan khusus yang membahas dan mengatur secara tersendiri terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kedua pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi **Fraksi PSI Setuju** untuk segera di



FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

laksanakan perda tersebut di atas guna perbaikan Infrastruktur jaringan Telekomunikasi dan penataan ulang tata ruang kota Surakarta yang lebih baik untuk mewujudkan visi Kota Surakarta yakni *"Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif Dan Sejahtera"*, menuju Surakarta sebagai ***Smart City***.

Masukan F-PSI Untuk dapat menekan dampak Pembangunan menara Telekomunikasi menggunakan kabel fiber optic yang Semraut mengganggu terhadap tata estetik penataan tata ruang kota maka di perlukan **Percobaan Menggunakan Teknologi Nirkabel** (teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel) agar penataan jaringan telekomunikasi lebih simple dan efisien.

Ketiga pandangan umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat **Fraksi PSI Setuju**. Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dipenuhi, dan pemerintah Daerah Kota Surakarta yang memiliki tanggungjawab penuh sebagaimana diamanatkan konstitusi negara dalam pasal 28E ayat (1), 28E ayat (2), 28I ayat 3 (3), 28J ayat (1), 28J ayat (2), 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah "MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA". Penyelenggaraan toleransi bermasyarakat juga tercantum di dalam Misi ketujuh RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yakni: "Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati".

Masukan F-PSI

- 1 Diperlukan adanya komunikasi antar Tokoh lintas Agama dan Lintas Budaya yang ada di kota Surakarta lewat Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yg telah terdaftar di Kemhumham di Kota Solo.



**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

- 2 Perlu adanya Edukasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Kota Surakarta yang nantinya dapat di sosialisasikan pada Tingkat RW dan RT.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap perihal Perda tersebut diatas ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sebelum kami Tutup Pandangan Umum Fraksi kami juga memiliki pantun. " Ubur-ubur ikan lele, puasa sambil kerja tetap semangat le"

"Ikan kakap ikan patin, Anak ikan pandai memangsa, Mohon maaf lahir dan batin, Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 H"

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 3 Maret 2025

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta



Tri Mardiyanto

Ketua Fraksi

Herson Rikumau, S.Kep.

Sekretaris

Mukti Junianto

Juru Bicara



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

PANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DPRD KOTA SURAKARTA

Terhadap

1. Usulan Inisiatif Komisi I DPRD Kota Surakarta atas Raperda Tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat
2. Usulan Inisiatif Komisi III DPRD Kota Surakarta atas Raperda Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
3. Usulan Inisiatif Komisi IV DPRD Kota Surakarta atas Raperda Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Disampaikan Oleh:

Drs. Achmad Sapari, MM

Assalamu'alaikum wr,wb

Yang terhormat,

Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan rekan - rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.
Serta hadirin Tamu undangan yang kami hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam rapat paripurna DPRD kota Surakarta hari ini.

Kami juga sampaikan "*Marhaban Yaa Ramadhan*" selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 H/ 2025M, semoga ibadah puasa Ramadhan kita diterima Allah SWT. dan diampuni segala dosa kita, *Aamiin Yaa Robbal'aalamiin*.

Selanjutnya kami juga sampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya saudara kami *Almarhum* Bapak H. Sugiyarsono Anggota Komisi III dari utusan Partai Amanat Nasional Kota Surakarta yang kembali menghadap Yang Maha Kuasa pada hari Sabtu 15 Februari 2025 yang lalu, semoga Almarhum meninggal dengan *husnul khotimah Amiin Yaa Robbal'aalamiin*.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Usulan inisiatif dari Komisi III Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi serta usulan inisiatif dari Komisi IV DPRD Kota Surakarta Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Usulan Inisiatif Komisi I DPRD Kota Surakarta atas Raperda Tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat merupakan Raperda Inisiatif yang pertama kali diajukan oleh DPRD Kota Surakarta pada periode ini. Hal ini menandakan bahwa fungsi Legislasi yang merupakan salah satu fungsi dan tugas DPRD bisa berjalan dengan baik, dan semoga kedepan kita lebih banyak lagi inisiatif Raperda dari DPRD yang akan muncul dan bermanfaat untuk masyarakat kota Surakarta.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Terhadap Nota Penjelasan usulan inisiatif Komisi I DPRD Kota Surakarta atas **Raperda Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat**. Kami Fraksi Karya Amanat Bangsa perlu memberikan pandangan umum, sebagai upaya untuk menguatkan predikat kota Surakarta yang toleran dan seiring dengan pembangunan Daerah yang semakin maju dan kondisi keberagaman masyarakat yang memiliki dampak terhadap perubahan nilai-nilai toleransi yang berkembang dalam masyarakat. Kami Fraksi Karya Amanat Bangsa mendukung penuh upaya pemerintah Kota Surakarta dalam segala upaya agar terselenggaranya kerukunan bermasyarakat. Namun terkait hal tersebut, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait Raperda Penyelenggaraan Kerukunan Bermasyarakat:

1. Bagaimana Perda ini bisa mendorong keterlibatan generasi muda dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks kerukunan antar warga, dan bagaimana peran aparat pemerintah dalam hal ini ?
3. Bagaimana rencana implementasi Perda Kerukunan Bermasyarakat dapat memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, merasa aman dan dihargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati.

Terhadap nota penjelasan usulan inisiatif komisi III DPRD kota Surakarta atas **Raperda Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi** maka kami Fraksi Karya Amanat Bangsa memberikan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perda ini berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan telekomunikasi hingga merata ke masyarakat ?
2. Bagaimana dengan dampak yang ada di masyarakat terutama mengenai AMDAL ?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diatur dalam Perda Infrastruktur Telekomunikasi untuk memastikan kepatuhan penyelenggara?

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati.

Terhadap Nota Penjelasan usulan inisiatif Komisi IV DPRD Kota Surakarta atas **Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini**. Dapat kami sampaikan pandangan bahwa pendidikan adalah merupakan salah satu hal yang harus di penuhi bagi masyarakat agar kualitas SDM bisa unggul dan maju, kalau kita lihat negara-negara yang maju bisa dikatakan rata-rata masyarakat maupun tingkat pendidikannya lebih maju dari pada negara yang berkembang.

Untuk itu terlibatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat harus berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan-kebijakan yang pro pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini guna menjawab tuntutan masa depan bangsa ini yang di harapkan mampu mencetak SDM yang unggul pada generasi emas di tahun 2045 mendatang. Tidak hanya unggul dalam kompetensi, tapi juga memiliki karakter kuat, integritas tinggi dan SDM yang mampu bersaing di pasar global.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat_dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pendidikan Anak Usia Dini ini, diantaranya:

1. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi dan geografis. Tiap anak punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas
2. Relevansi kurikulum yang berjalan dengan kebutuhan dan tuntutan jaman. oleh karena itu harapan seperti literasi digital, problem-solving, kemandirian harus jadi bagian dari sistem pendidikan yang kita persiapkan sejak Anak Usia Dini.
3. Pentingnya pendidikan karakter, SDM yang unggul tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga yang punya etika, moralitas, budi pekerti, dan jiwa kepemimpinan.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dari nota penjelasan yang telah disampaikan tersebut, ada hal yang perlu dikaji lebih lanjut lagi guna lebih menyempurnakan Raperda Inisiatif DPRD yang diajukan tersebut. Untuk itu Fraksi Karya Amanat Bangsa berpandangan bahwa usulan inisiatif Komisi I, Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Surakarta tentang Raperda tersebut untuk ditindak lanjuti dan pembahasan selanjutnya diserahkan kepada alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta, atas kesabaran dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr, wb

Surakarta, 4 Maret 2025
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DPRD KOTA SURAKARTA

Ketua.
Sekar Tandjung



Juru Bicara Fraksi KAB

Drs. Achmad Sapari, MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
KOMISI IV**

Jl. Adisucipto Nomor 143 A Telp. (0271) 712461 Fax. (0271) 717620 Surakarta

**JAWABAN ATAS PANDANGAN FRAKSI / ANGGOTA NON
PENGUSUL**

TERHADAP USULAN INISIATIF KOMISI IV

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan rapat, Pimpinan Dewan dan rekan- rekan Anggota Dewan

Yth. Rekan rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Jawaban atas Pandangan Fraksi / Non Pengusul terhadap usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Atas pandangan dari Fraksi / Anggota non pengusul, disampaikan jawaban sebagai berikut :

Tanggapan untuk pandangan yang disampaikan Sdr. Agus Widodo, S.T., M. M. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

- Kami ucapkan terima kasih atas pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini yang diharapkan menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai dengan standart yang berlaku, untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia.
- Terkait pandangan terhadap pentingnya peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan regulasi ini akan terus diupayakan untuk ditingkatkan.
- Terkait pandangan terhadap pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berbasis masyarakat merupakan salah satu muatan dalam rancangan peraturan daerah ini, dengan harapan masyarakat turut berperan aktif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga anak-anak usia dini mendapatkan haknya terhadap akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Tanggapan untuk pandangan yang disampaikan Sdr. Herson Rikumau, S. Kep. dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia sebagai berikut:

- Kami ucapkan terima kasih atas pandangan yang disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia.
Perlunya pengawasan dan evaluasi, pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.

- Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini ini merupakan upaya penguatan terhadap kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, tanggapan terhadap yang disampaikan Sdr. Drs. Achmad Sapari, M. M. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa sebagai berikut:

Kami ucapkan terima kasih atas pandangan yang disampaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini ini, yaitu perlunya memperhatikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia dini di daerah, perlunya relevansi kurikulum yang sesuai dengan standart kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, serta penguatan pendidikan karakter bagi anak PAUD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikian Jawaban atas Pandangan Fraksi / Non Pengusul terhadap usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan selanjutnya mohon untuk dapat disetujui sebagai Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Akhirnya atas perhatian yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Salam Pancasila !!!

Surakarta, 4 Maret 2025

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,




SUGENG RIYANTO, S. S.

Sekretaris,



YANUAR SINDU RIYANTO, S. T., M. T.

Yang Membacakan,


EKYA SIH HANANTO, S. H., M. H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Rabu, 5 Maret 2025
Waktu	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA KE – 4 : Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedarigan Kota Surakarta
		Dengan acara pokok :
		➤ Laporan Hasil Pembahasan;
		➤ Persetujuan Bersama;
		➤ Pendapat Akhir Wali Kota.

***PARIPURNA KE - 1 DAN 2 :**

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Wali Kota

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi

***Pengumuman Pelaksanaan Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun 2024/2025**

- Pimpinan Rapat : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
- Sekretaris Rapat : Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
- Hadir : A. Anggota DPRD Kota Surakarta
- 41 dari 45 orang Anggota dengan rincian :
1. Fraksi PDI Perjuangan
19 dari 20 orang Anggota
 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
 2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
 3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.
 4. Suharsono, S.H., M.H.
 5. Misgiman Bambang Cahyono
 6. Baruna Wasita Aji
 7. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 8. Janjang Sumaryono Aji. S.P.
 9. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
 10. Rony Kamtoro
 11. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
 12. Giyatno, A.Md.
 13. Suwanto
 14. Honda Hendarto
 15. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
 16. Ngadiyo
 17. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
 18. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
 19. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
 2. Fraksi PKS
6 dari 7 orang Anggota
 1. Daryono, S.T.
 2. Widyastuti, S.Sos.
 3. Sugeng Riyanto, S.S
 4. Agus Widodo, S.T., M.M.
 5. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 6. Salim
 3. Fraksi PSI
5 dari 5 orang Anggota
 1. Muhammad Bilal, S.H.
 2. Sonny, S.T.
 3. Tri Mardiyanto
 4. Herson Rikumau, S.Kep.
 5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA
5 dari 5 orang Anggota
 1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
 2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
 3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.
 4. Kevin Candra Sadewa
 5. Agung Harsakti Pancasila Putra
5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Achmad Sapari, M.M.
 2. H. Agus Setiawan, S.H.
 3. Drs. Taufiqurrahman
 4. Daniel Rizky Waluyo
 5. Mukarromah, S.Sos.
 6. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir
(terlampir)

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul :13.30 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal **5 Maret 2025** dihadiri oleh **41** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **4** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si. | - F. PKS |
| 3. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |
| 4. Sekar Tandjung | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan, sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 41 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta** disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD."

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD”.

Berkaitan dengan itu ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Februari 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 02/BM-DPRD/II/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 5 Maret 2025 dengan agenda :

PARIPURNA KE – 4 :

Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan acara pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Wali Kota.

***PARIPURNA KE - 1 DAN 2 :**

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan DPRD;
- Pendapat Wali Kota.

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Dengan acara pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota;
- Pandangan Umum Fraksi.

*Pengumuman Pelaksanaan Reses DPRD Kota Surakarta Masa Persidangan II Tahun 2024/2025

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama pada hari ini yaitu proses pengambilan keputusan penetapan Raperda. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a, disebutkan bahwa "Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Walikota.

Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus dari Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, yang dalam ini akan disampaikan oleh Yth. Sdri. Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom., dipersilakan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdri. Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Yth. Sdri. Mukarromah, S.Sos., M.I.Kom. yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan atas Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan dimohon untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus atas Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dipersilakan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surakarta akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ *Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.*

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada Yth. Sdr. Wali Kota)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, selanjutnya Persetujuan Bersama ini akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang ikut serta bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”.

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilakan menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya adalah Penyampaian Nota Penjelasan DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD. Sebagaimana telah disetujuinya Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini menjadi Raperda Inisiatif DPRD pada Rapat Paripurna tanggal 4 Maret 2025 dan berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta**, disebutkan bahwa “**Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan DPRD dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda**”

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Muhammad Bilal, S.H., dipersilakan untuk menyampaikan Penjelasan DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD dimaksud.

NOTA PENJELASAN RAPERDA INISIATIF DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Muhammad Bilal, S.H.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth Sdr. Sdr. Muhammad Bilal, S.H., yang telah menyampaikan Nota Penjelasan DPRD atas Raperda Inisiatif DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pendapat Wali Kota terhadap Raperda Inisiatif DPRD. Berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta**, disebutkan bahwa “**Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD setelah penjelasan DPRD dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda, dilanjutkan dengan pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda**”.

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, dipersilakan untuk menyampaikan Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

PENDAPAT WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Pendapatnya terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan terima kasih penyerahan naskah pendapatnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas 2 (dua) Raperda, sebagaimana **Surat Wali Kota Surakarta** yang telah disampaikan yaitu :

1. Nomor : HK.01.04/571/2025 tanggal 19 Februari 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Dua Raperda;

2. Nomor : HK.01.04/572/2025 tanggal 19 Februari 2025
Perihal Pengantar Pembahasan Raperda

Untuk itu, mariyah bersama-sama kita ikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta, dipersilahkan.

NOTA PENJELASAN WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Penjelasannya perihal 2 (dua) Raperda Kota Surakarta yang akan menjadi agenda Pembahasan dalam Rapat DPRD.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Wali Kota.

Berdasarkan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (2) dan (3) huruf a**, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) : Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Ayat (3) huruf a : Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
 1. penjelasan Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.

Berdasarkan hal tersebut, Rapat Paripurna sementara dinyatakan diskors selama 15 menit untuk mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

(Ketok palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda kita lanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Penjelasan Walikota. Berdasarkan catatan dari Sekretariat DPRD, yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi adalah sebagai berikut :

1. Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS
2. Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA
3. Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa
4. Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi PDI-Perjuangan

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

1. Kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS, kami persilahkan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos dari Fraksi PKS, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
2. Giliran yang kedua, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H. dari Fraksi GERINDRA, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
3. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Daniel Rizky Waluyo dari Fraksi Karya Amanat Bangsa, yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.
4. Yang terakhir, kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. dari Fraksi PDI-Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
Terima kasih disampaikan Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H., yang telah menyampaikan Pandangan Umum dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda yang berasal dari Wali Kota Surakarta, yang selanjutnya kami serahkan kepada Wali Kota Surakarta untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi tersebut pada Rapat Paripurna selanjutnya bersamaan dengan penyampaian tanggapan dan/atau jawaban oleh DPRD terhadap pendapat Wali Kota atas Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta melalui Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025, dalam forum Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa **Reses DPRD Kota Surakarta Masa Sidang II Tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Jumat s/d Minggu, tanggal 21-23 Maret 2025.**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15.30 WIB

Surakarta, 5 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,

KINKIN SULTANUL H., S.H., M.M.

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

NOTA PENJELASAN USULAN INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Yth. Pimpinan rapat, Pimpinan Dewan dan rekan rekan Anggota Dewan

Yth. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Yth. Jajaran Pejabat Eksekutif di Pemerintah Kota Surakarta, serta

Yth. Rekan rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Nota Penjelasan Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berikut ini kami sampaikan Nota Penjelasan Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Anak usia dini adalah sosok yang istimewa. Mereka adalah individu yang sedang menjalani suatu proses tumbuh kembang dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan mereka selanjutnya. Dalam hal pendidikan, anak-anak merupakan investasi penting bagi bangsa. Mereka akan menjadi sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda pembangunan. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam rangka menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, diperlukan pengembangan pendidikan yang baik dan terus menerus. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya.

Pendidikan pada anak usia dini diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pada pendidikan di sekolah dijadikan suatu wadah dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensinya secara maksimal. Dalam program pendidikan anak usia dini haruslah memenuhi berbagai macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, stimulasi pendidikan, dan juga harus dapat memberdayakan lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal.

Pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan, dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Tentunya, berbagai upaya dari Pemerintah Daerah dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan dalam penyelenggaraan dan perbaikan dalam tata kelola layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Upaya tersebut juga termasuk meninjau dan menyusun indikator layanan yang dapat dirujuk sebagai target kinerja yang disepakati lintas unit dan dipantau secara berkala melalui Rapor Pendidikan. Indikator layanan yang dipilih adalah indikator yang berfokus pada mutu layanan, serta tidak terpaku pada persyaratan administratif yang tidak langsung berkorelasi pada kualitas layanan. Pemaknaan kualitas perlu bergeser agar tidak hanya terpaku pada ketersediaan sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya, akan tetapi juga pada kualitas pembelajaran dan pengelolaannya.

Dalam hal praktik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta, berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 19.1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan tersebut dibuat dengan maksud menyelenggarakan pendidikan, mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memang serius dalam melakukan pembangunan daerah dengan menjalankan kewenangannya dalam asas desentralisasi. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Akan tetapi aturan tersebut kurang mendetail untuk mendasari pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta.

Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan khusus yang membahas dan mengatur secara tersendiri terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Pembentukan aturan tersebut dalam rangka memenuhi hak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi syarat akademik, secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari **X BAB** dan **52 Pasal**. Materi yang diatur meliputi :

BAB I	TENTANG KETENTUAN UMUM
BAB II	TENTANG PENYELENGGARAAN PAUD
BAB III	TENTANG PENUTUPAN SATUAN PAUD
BAB IV	TENTANG PENGELOLAAN
BAB V	TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI	TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
BAB VII	TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	TENTANG PENDANAAN
BAB IX	TENTANG KETENTUAN PERALIHAN
BAB X	TENTANG KETENTUAN PENUTUP

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikian penjelasan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disampaikan. Selanjutnya, mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 5 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P.

Wakil Ketua




Daryono, S. T.

Wakil Ketua



Muhammad Bilal, S. H.

Wakil Ketua



Ardianto Kuswinarno, S. H.

Yang Membacakan,



Muhammad Bilal, S. H.



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT WALI KOTA SURAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA SURAKARTA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syalom,
Salve,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.. rahayu.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan usulan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta disampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Apakah maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta mengingat Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Permasalahan apakah yang akan diselesaikan dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta ini?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian pendapat yang dapat disampaikan, tidak lupa diucapkan terima kasih pada seluruh hadirin, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI ACHMAD ARDIANTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Jumat, 7 Maret 2025
Waktu	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA III <ol style="list-style-type: none">1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Acara Pokok : ➤ Jawaban/Tanggapan DPRD; ➤ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Dengan Acara Pokok : ➤ Jawaban/Tanggapan Wali Kota; ➤ Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas
Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta 39 dari 45 orang Anggota dengan rincian : 1. Fraksi PDI Perjuangan 17 dari 20 orang Anggota <ol style="list-style-type: none">1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.2. YF. Sukasno, S.H., M.H.3. Suharsono, S.H., M.H.4. Misgiman Bambang Cahyono5. Baruna Wasita Aji

6. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
7. Janjang Sumaryono Aji, S.P.
8. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
9. Rony Kamtoro
10. Joni Sofyan Erwandi, S.H.
11. Suwanto
12. Honda Hendarto
13. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
14. Ngadiyo
15. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
16. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
17. Terty Maharani Gunawati, S.Th.

2. Fraksi PKS

7 dari 7 orang Anggota

1. Daryono, S.T.
2. Widyaastuti, S.Sos.
3. Sugeng Riyanto, S.S
4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
5. Agus Widodo, S.T., M.M.
6. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
7. Salim

3. Fraksi PSI

5 dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Bilal, S.H.
2. Sonny, S.T.
3. Tri Mardiyanto
4. Herson Rikumau, S.Kep.
5. Mukti Junianto

4. Fraksi GERINDRA

3 dari 5 orang Anggota

1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Achmad Sapari, M.M.
2. H. Agus Setiawan, S.H.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Sekar Tandjung
5. Daniel Rizky Waluyo
6. Mukarromah, S.Sos.
7. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir

(Terlampir)

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 09.45 WIB.

(PIMPINAN RAPAT) :

Yang Terhormat Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal' afiat.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota, Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 5 Maret 2025** dihadiri oleh **41** orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **4** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Giyatno, A.Md. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 6. Sugiyarsono | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta.

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 Ayat (1)** huruf c Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "**Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua)**

jumlah Anggota untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.”

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.
Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Jumat, 7 Maret 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa **”Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD”**.

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ *Hadirin dimohon berdiri*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- ~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali*

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 02/BM-DPRD/II/2025, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini :

***PARIPURNA III**

1. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Acara Pokok :

- Jawaban/Tanggapan DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Dengan Acara Pokok :

- Jawaban/Tanggapan Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan yang Membahas

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Marilah memasuki agenda pertama hari ini yaitu penyampaian Jawaban/Tanggapan DPRD atas Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa **”Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan : b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :**

- 3. tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap pendapat Wali Kota”.**

Untuk itu kepada Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T., kami dipersilahkan untuk menyampaikan Jawaban/ Tanggapan DPRD.

JAWABAN/TANGGAPAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. MUHAMAD NAFI' ASRORI, S.T. yang telah menyampaikan Jawaban/Tanggapan DPRD atas Pendapat Wali Kota terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota :
3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi

Adapun Nota Penjelasan Wali Kota dan Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda yang berasal dari Wali Kota telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Rabu, 5 Maret 2025. Untuk itu, pada hari ini kami persilakan kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota atas :

- Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.

yang dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta, dipersilakan.

TANGGAPAN / JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025 telah disepakati untuk merekomendasikan pembahasan Raperda dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah pembahasan Raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan, dimohon untuk membacakan Usulan Nama – Nama Anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Usulan Nama - Nama Anggota Pansus .

Demikian Usulan Keanggotaan Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar segera berkumpul di ruang transit sebelah timur dan kami berikan kesempatan untuk melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Kesempatan pertama, kami persilakan kepada Anggota Panitia Khusus pembahasan Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Dilanjutkan kesempatan kedua, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Yang terakhir, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.

Dengan ini Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

(Ketok Palu 1x)

DISKORS RAPAT PARIPURNA

(PIMPINAN RAPAT) :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok Palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dimohon untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 90 Ayat (2)** Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "**Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD**".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

(PIMPINAN RAPAT) :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan ketiga Raperda akan dilaksanakan mulai hari ini Jumat tanggal 7 Maret 2025.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 11.15 WIB

Surakarta, 7 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

NOTA JAWABAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS PENDAPAT WALI KOTA SURAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Yth. Pimpinan rapat, Pimpinan Dewan dan rekan rekan Anggota Dewan

Yth. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Yth. Jajaran Pejabat Eksekutif di Pemerintah Kota Surakarta, serta

Yth. Rekan rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas pendapat Wali Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berikut ini kami sampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas pendapat Wali Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini:

1. Apa maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini?

Sesuai dengan Pasal 2 Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini bahwa maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan PAUD di Daerah;
- b. sebagai upaya untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah; dan
- c. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD di Daerah.

Sedangkan tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- c. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat , Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dan segenap pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
- e. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang pendidikan dasar; dan

- f. tersedianya layanan PAUD yang berkualitas sesuai standart yang tersedia di Daerah.
2. Bagaimana Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
- Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan *lex spesialist* atau ketentuan khusus dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang khusus mengatur tentang PAUD, dan tentunya karena kedudukan norma hukum ini sejajar maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permasalahan apa yang akan diselesaikan dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini?

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD yang memenuhi standart yang berlaku, meningkatkan kesejahteraan pendidik PAUD, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, serta meningkatkan nasionalisme di satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian secara keseluruhan telah disampaikan Nota Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas pendapat Wali Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi bahan dalam pembahasan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 7 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



Budi Prasetyo, S.Sos. M.A.P.

Wakil Ketua



Daryono, S. T.

Wakil Ketua



Muhammad Bilal, S. H.

Wakil Ketua



Ardianto Kuswinarno, S. H.

Yang Membacakan,



Muhammad Nafi' Asrori, S. T.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	:	2024/2025
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Rabu, 9 Juli 2025
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:	PARIPURNA KE – 4 <ol style="list-style-type: none">1. Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 20242. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

***PARIPURNA KE-2**

Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Nota Kesepakatan.

Pimpinan Rapat	:	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Rapat	:	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.
Hadir	:	A. Anggota DPRD Kota Surakarta 39 dari 45 orang Anggota dengan rincian :

1. Fraksi PDI Perjuangan
17 dari 20 orang Anggota
 1. Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.
 2. YF. Sukasno, S.H., M.H.
 3. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.
 4. Suharsono, S.H., M.H.
 5. Misgiman Bambang Cahyono
 6. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.
 7. Janjang Sumaryono Aji. S.P.
 8. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.
 9. Slamet Widodo, S.H.
 10. Giyatno, A.Md.
 11. Suwanto
 12. Honda Hendarto
 13. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.
 14. Ngadiyo
 15. Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.
 16. Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.
 17. Terty Maharani Gunawati, S.Th.
2. Fraksi PKS
7 dari 7 orang Anggota
 1. Daryono, S.T.
 2. Widyastuti, S.Sos.
 3. Sugeng Riyanto, S.S
 4. Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.
 5. Agus Widodo, S.T., M.M
 6. Muhammad Nafi Asrori, S.T.
 7. Salim
3. Fraksi PSI
5 dari 5 orang Anggota
 1. Muhammad Bilal, S.H.
 2. Sonny, S.T.
 3. Tri Mardiyanto
 4. Herson Rikumau, S.Kep.
 5. Mukti Junianto
4. Fraksi GERINDRA
3 dari 5 orang Anggota
 1. Ardianto Kuswinarno, S.H.
 2. Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H.
 3. Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T.

5. Fraksi Karya Amanat Bangsa
7 dari 8 orang Anggota
1. H. Achmad Sapari, M.M.
 2. Budi Santoso, S.T.
 3. H. Agus Setiawan, S.H.
 4. Drs. Taufiqurrahman
 5. Sekar Tandjung
 6. Daniel Rizky Waluyo
 7. Sri Martuti Handayani, S.E.

B. Turut Hadir
Terlampir

JALANNYA RAPAT PARIPURNA

Rapat dibuka Pukul : 10.40 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yang terhormat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Pancasila !!!

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DEWAN :

Yth. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 9 Juli 2025** dihadiri oleh 39 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir **6** orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Rony Kamtoro | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Baruna Wasita Aji | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Joni Sofyan Erwandi, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Kevin Candra Sadewa | - F. GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. GERINDRA |
| 6. Mukarromah, S.Sos. | - F. Karya Amanat Bangsa |

Demikian laporan presensi hadir Anggota DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Pasal 124 ayat (1) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang**

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- ~ *Hadirin dimohon berdiri.*

**MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

- ~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 Juli 2025 dengan Catatan Rapat Nomor 04.1/BM-DPRD/VII/2025, telah dijadwalkan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 4**

4. Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024
5. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini
6. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

***PARIPURNA KE-2**

Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Nota Kesepakatan.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a, disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang diadakannya dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan disampaikan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.

Untuk itu marilah kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan Panitia Khusus yang menjadi agenda utama pada Rapat Paripurna hari ini, atas :

1. Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029; dan
4. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2025.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

Disampaikan oleh :

1. Kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdr. Daryono, S.T. kami persilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran atas Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Daryono, S.T. selaku Juru Bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan penyerahan naskahnya.
2. Kesempatan kedua, kami persilakan kepada Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos., untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus atas Raperda Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Widyastuti, S.Sos., selaku Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dan penyerahan naskahnya.
3. Kesempatan ketiga, kami persilakan kepada Yth. Sdr. Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T., untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus atas Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T., selaku Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dan penyerahan naskahnya.

4. Yang terakhir, kepada Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA. kami persilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA. selaku Juru Bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana telah disampaikannya Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan Panitia Khusus, selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan Panitia Khusus dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD terhadap :"

1. Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)
2. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)
3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)
4. Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025?
Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**
(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami mohon kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas :

1. Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029; dan
4. Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud. Perlu kami samapaikan bahwa yang dibacakan Sdr. Sekretaris Dewan adalah Surat Keputusan untuk 3 (tiga) raperda yaitu Raperda tentang P2APBD, Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk yang KUPA-PPAS belum dibahas di raperda maka hanya Nota Kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota yang nanti akan diwakili penandatanganannya oleh Pak Wali dan Ketua DPRD.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surakarta akan menandatangi Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Kesepakatan atas Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025. Berkennaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta beserta Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ *Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.*

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RAPERDA**

**(Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota)**

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Kesepakatan atas Rancangan KUPA-PPAS Tahun 2025, yang selanjutnya Persetujuan Bersama Raperda

tentang Pendidikan Anak Usia Dini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Adapun Persetujuan Bersama atas Raperda tentang P2APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan evaluasi.

Tak lupa dalam kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan tugas disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus, Badan Anggaran, serta segenap jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan stake holder terkait lainnya yang telah bersama-sama melakukan pembahasan hingga akhirnya dapat dilakukan proses persetujuan bersama pada Rapat Paripurna hari ini, serta semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan seluruh masyarakat Kota Surakarta.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya 3 (tiga) Raperda, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 10 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”.

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta kami persilahkan untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.
Salam Pancasila !!!*

Rapat ditutup Pukul : 12.50 WIB

Surakarta, 9 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**


Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' afiat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Tenaga Ahli Pendamping Pansus.
5. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta, dan
6. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan PAUD diarahkan untuk mewujudkan 6 (enam) fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang, meliputi: mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi untuk berkegiatan dilingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai dan kematangan kognitif yang untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan PAUD, Program PAUD, Jalur Penyelenggaraan PAUD, Standar Pendidikan PAUD, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Penggabungan Satuan PAUD, Pengelolaan PAUD, Penghargaan dan Kesejahteraan Pendidik, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PAUD, Laporan dan Evaluasi, serta Peran Serta Masyarakat.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar Hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 12 Maret 2025 - 2 Juli 2025.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sugeng Riyanto, S.S	Ketua Pansus	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Sri Martuti Handayani, S.E	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa
3.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Ekya Sih Hananto, S.H, M.H	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Rheo Yuliana Fernandez, S.E, M.M	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Sagita Puspita Wiranata, S.Pd	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Widyastuti, S. Sos	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
11.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Yanuar Sindu Riyanto, S.T, M.T	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Yudha Sindu Riyanto, S.H, M.H	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa
15.	Drs. Achmad Sapari, M.M	Anggota	Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta;
3. Tenaga Ahli Pansus;
4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 12 Maret 2025 – 2 Juli 2025.
2. Study Banding ke DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas Dikpora Kota Yogyakarta dilaksanakan tanggal 24 – 26 Maret 2025.
3. Konsultasi ke Ditjen PAUD Kemendikdasmen dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dilaksanakan tanggal 10 – 12 April 2025.
4. Public Hearing dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025.
5. Fasilitasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Juni 2025.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dilaksanakan tanggal 2 Juli 2025.
7. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 7 Juli 2025.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pembahasan Pansus Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3 / 771 / 2025 tanggal 27 Juni 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, maka dapat kami laporan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran “menimbang” tidak mengalami perubahan.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran “mengingat” tidak mengalami perubahan.

4. BATANG TUBUH

Secara umum Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari **12 (dua belas) BAB** dan **50 (lima puluh) PASAL** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 3.

Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 7 tidak mengalami perubahan, angka 8 dan angka 9 dihapus, sehingga angka 10 menjadi angka 8, dan seterusnya menyesuaikan tata urutan.

Pasal 1

Angka 10 mengalami perubahan, sehingga angka 10 menjadi angka 8 selanjutnya berbunyi :

8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

Angka 18 mengalami perubahan, sehingga angka 18 menjadi angka 16 selanjutnya berbunyi :

16. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Angka 19 mengalami perubahan, sehingga angka 19 menjadi angka 17 selanjutnya berbunyi :

17. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

Angka 20 mengalami perubahan, sehingga angka 20 menjadi angka 18 selanjutnya berbunyi :

18. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Peserta PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.

Pasal 2 dan Pasal 3 tidak mengalami perubahan.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Terdiri dari 30 (tiga puluh) Pasal, yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 4 mengalami perubahan, yaitu menambahkan 1 (satu) ayat pada ayat (5), sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 4

(5) Orang perorangan dan kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus berbadan hukum.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 tidak mengalami perubahan.

Pasal 14 ayat (2) huruf a mengalami perubahan, yaitu mengubah atau mengganti kata “moral” menjadi “akhlik mulia”, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 14

(2) STPPA usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

- a. nilai agama dan akhlak mulia;

Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tidak mengalami perubahan.

Pasal 22 ayat (5) mengalami penyempurnaan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 22

(5) Ketentuan mengenai Pendidik PAUD nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 dan Pasal 24 tidak mengalami perubahan.

Pasal 25 ayat (9) mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 25

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26 ayat (4) mengalami penyempurnaan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 26

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tidak mengalami perubahan.

BAB III PENUTUPAN SATUAN PAUD

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 34 ayat (2) mengalami perubahan, yaitu menambahkan pengaturan mengenai jangka waktu evaluasi kelayakan oleh Dinas, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 34

- (2) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya akan dilakukan evaluasi kelayakan dan verifikasi oleh Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan hasil evaluasi terkait kelayakan PAUD.

Pasal 35 tidak mengalami perubahan,

BAB IV PENGGABUNGAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 36 dan Pasal 37, tidak mengalami perubahan.

BAB V PENGELOLAAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39, tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 40 dan Pasal 41, tidak mengalami perubahan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 42 dan Pasal 43, tidak mengalami perubahan.

BAB VIII LAPORAN DAN EVALUASI

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 44 dan Pasal 45, tidak mengalami perubahan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 46.

Pasal 46 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) mengalami perubahan, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 46

- (1) Masyarakat termasuk orang tua dan tokoh masyarakat, berperan aktif dalam mendukung dan mengembangkan PAUD.
- (3) Orang tua memberikan dukungan penuh pada kebutuhan perkembangan anak mereka di PAUD.
- (4) Terlibat aktif dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga yang berbasis budaya lokal.

BAB X PENDANAAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 47, mengalami perubahan yaitu menghapus frase anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 47

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 48, mengalami perubahan yaitu penambahan pengaturan jangka waktu bagi yang belum memiliki izin pendirian PAUD, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 48

(3) Izin pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pengajuan permohonan diterima oleh Dinas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 49 dan Pasal 50, tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal Demi Pasal tidak mengalami perubahan.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 5 (lima) fraksi:

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PSI
4. Fraksi Partai GERINDRA, dan
5. Fraksi Partai Karya Amanat Bangsa

dapat *menerima dan menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini telah melaporkan hasil pembahasannya dihadapan forum Paripurna ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 9 Juli 2025

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


KETUA,


SUGENG RIYANTO, S.S

WAKIL KETUA,


SRI MARTUTI HANDAYANI, S.E

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,


WIDHYASTUTI, S. Sos



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No.2342/OD.02.01/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Bawa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat dan menyetujui** dengan apa yang telah disepakati Pansus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 7 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H

Sekretaris

SUHARSONO, S.H.,M.H.





**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 8 Juli 2025

Nomor: 06/K/P/FPKS/VII/2025

Kepada

Lamp :-

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 2342/OD.02.01/VII/2025 mengenai Permohonan Pendapat Fraksi terkait Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini, sehubungan dengan hal tersebut pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**





**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145

Surakarta, 7 Juli 2025

Nomor : 006 /F-GERINDRA/B/VII/2025

Perihal : Pendapat Fraksi

Lampiran :

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Surakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : 2342/OD.02.01/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025. Kami Fraksi GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda tentang Pendidikan Anak Usia Dini dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi GERINDRA Odisampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H

Sekretaris



Agung Harsakti Pancasila



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURAKARTA
Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pendidikan anak Usia Dini**

Nomor : 016/07/B/FKAB/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pendapat Fraksi

Kepada,
Yth. Ketua DPRD Kota Surakarta

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan ini, kami Fraksi Karya Amanat Bangsa menyatakan **setuju** terhadap hasil dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalaamualaikum Wr. Wb

**Fraksi Karya Amanat Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta**


Ketua
Sektar Tandjung


Surakarta, 8 Juli 2025
Sekertaris
•FKAB•
Drs. Achmad Sapari, M.M.